

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN
PENGADAAN *ASPHALT MIXING PLANT* (AMP) ANTARA
DINAS PRASARANA JALAN PROPINSI SUMATERA BARAT
DENGAN PT. MELU BANGUN WIWEKA**

Draft Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : **RANGGA NOVERIO**
BP : 01140116
Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN *ASPHALT MIXING PLANT (AMP)* ANTARA DINAS PRASARANA JALAN PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN PT. MELU BANGUN WIWEKA

(Rangga Noverio, 01140116, Fakultas Hukum Unand, 2006, 72 halaman)

ABSTRAK

Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatra Barat adalah sebuah instansi yang berfungsi sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Barat di bidang pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan yang ada di Propinsi Sumatra Barat. Untuk pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya, Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatra Barat dapat melakukan suatu tindakan yang melibatkan pihak-pihak lain. Salah satunya adalah kerjasama Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatra Barat dengan pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian pemborongan yang melibatkan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan. Hal ini diwujudkan dengan perjanjian pemborongan dengan kontraktor yang bertindak sebagai penyambung tangan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatra Barat. Salah satu perwujudan dari pemborongan yang melibatkan pihak ketiga adalah perjanjian pemborongan antara Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatra Barat dengan PT. Melu Bangun Wiweka dalam rangka pengadaan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* yang nantinya akan menghasilkan aspal yang berguna sebagai bahan baku pembuatan jalan. Adapun bentuk perjanjian yang mengikat pemborongan ini adalah perjanjian standar. Ini terlihat dari isi perjanjian yang cenderung ditentukan oleh salah satu pihak. Adanya perjanjian pemborongan pengadaan *Asphalt Mixing Plant* ini sangat menarik untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah latar belakang dan prosedur terjadinya Perjanjian Pemborongan Pengadaan ini. Hak, kewajiban serta tanggung jawab para pihak, dan apa kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasinya.

Adapun mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (empiris). Objek penelitian adalah Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatra Barat dan PT. Melu Bangun Wiweka. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data yang telah diperoleh akan diolah kembali dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemborongan pengadaan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* ini dilakukan dengan pelelangan terbatas dengan prakualifikasi yang mana dimenangkan oleh PT. Melu Bangun Wiweka dan pengerjaannya dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan *Asphalt Mixing Plant (AMP)*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan dan kemajuan zaman saat ini berdampak pada tingginya kebutuhan manusia untuk melakukan mobilitas dalam kehidupannya sehari-hari. Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia mempunyai grafik yang berbanding lurus dengan peningkatan mobilitas manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maka kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas yang efisien menjadi pilihan utama. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia.

Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berimbas pada tuntutan akan peningkatan prasarana jalan sebagai fasilitas penunjang lancarnya arus transportasi. Hal ini merupakan syarat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi untuk memacu lajunya pembangunan di segala bidang, terutama di daerah perkotaan yang semakin lama semakin padat mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembangunan prasarana jalan.

Pembangunan jalan tersebut bukan merupakan satu-satunya persoalan yang mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya. Persoalan yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan perawatan infrastruktur jalan dan penunjangnya yang telah dibangun oleh pemerintah. Suatu hal yang sia-sia rasanya apabila pembangunan jalan tidak disertai dengan perawatan yang dilakukan secara



intensif, mengingat pembangunan jalan merupakan sebuah investasi yang membutuhkan dana yang sangat besar.

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selaku aparaturnya mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang sangat besar dalam pembangunan dan perawatan jalan yang ada di Propinsi Sumatera Barat sebagai aset negara maupun aset daerah. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yang berfungsi untuk menangani segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan prasarana jalan di Propinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya di bidang pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat dapat melakukan suatu tindakan yang melibatkan pihak-pihak lain. Salah satunya adalah kerjasama Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat dengan pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian pemborongan yang melibatkan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan. Hal ini diwujudkan dengan perjanjian pemborongan dengan kontraktor yang bertindak sebagai penyambung tangan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat.

Salah satu bentuk perjanjian pemborongan tersebut adalah Perjanjian Pemborongan Pengadaan *Asphalt Mixing Plant* (Selanjutnya disingkat *AMP*). Sebelumnya akan penulis gambarkan apa yang dimaksud dengan *AMP* tersebut. Adapun pengertian umum dari *AMP* ini adalah sebuah peralatan yang berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pengolahan *crude asphalt*, pasir dan komponen

pembentuk aspal lainnya sehingga setelah pengolahan selesai didapatlah bahan baku aspal yang siap didistribusikan ke berbagai tempat rehabilitasi dan pembangunan jalan di Propinsi Sumatera Barat. Selain digunakan untuk pembangunan jalan raya berbagai kelas, aspal yang dihasilkan nantinya juga berfungsi sebagai bahan penambal/*patching* pada badan dan bahu jalan yang mengalami kerusakan.

Adapun latar belakang didirikannya *AMP* ini adalah enggannya kontraktor besar melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan yang sederhana dan mempunyai tonase yang sedikit. Adapun alasan kontraktor atau pemborong besar tidak mau mengerjakan pekerjaan sederhana seperti penambalan atau *patching* ini adalah karena kecilnya nilai pekerjaan tersebut, sehingga Pemerintah Propinsi Sumatera Barat harus melakukan pekerjaan-pekerjaan *minor* yang mempunyai tonase kecil seperti penambalan/*patching* secara mandiri (swakelola). Dilihat dari besarnya fungsi *AMP* tentu saja pembangunan *AMP* ini menjadi suatu aspek yang vital dalam pembangunan dan perawatan jalan di Propinsi Sumatera Barat.

Dahulunya Propinsi Sumatera Barat sebenarnya sudah pernah memiliki pabrik yang memproduksi campuran aspal yang dikelola oleh Pemerintah daerah Sumatera Barat, yaitu Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) dan *Asphalt Mixing Centre (AMC)* yang berlokasi di Batang Kabung, Padang dan di Tanjung Bingkuang, Solok. Namun kedua unit tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya sehingga Propinsi Sumatera Barat tidak lagi memiliki pabrik pengolahan aspal sendiri. Berdasarkan kenyataan di atas, maka lahirlah keinginan untuk memproduksi aspal secara mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan

perawatan jalan di Propinsi Sumatera Barat. Keinginan tersebut di atas diwujudkan dengan mengadakan perjanjian pemborongan dengan pihak kedua dalam hal pengadaannya.

Dalam hal pengadaan *AMP* ini Propinsi Sumatera Barat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan ini tentu saja melibatkan dua pihak, yaitu pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau principal (*Aanbesteder, Bowheer*, Kepala Kantor, Satuan Kerja, Pemimpin Proyek), pihak kedua disebut pemborong atau rekan, kontraktor, *annemer*¹. Adapun yang berlaku sebagai pihak yang memborongkan atau prinsipal adalah Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat dengan pihak pemborong adalah PT. Melu Bangun Wiweka.

Syarat-syarat umum atau peraturan standar perjanjian pemborongan diatur pada:

1. *Algemene Voorwaarden Voorde Uitvoering Bij Anneming Van Openbare Werken In Indonesia (AV)* 1941.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1601-1617, yang mengatur tentang perjanjian pemberian pekerjaan.
3. Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang telah mengalami perubahan dengan Keppres RI No. 61 tahun 2004 dan Keppres RI No. 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres ini disebut juga dengan Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹ F.X Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang dan Prosedur Terjadinya Perjanjian Pembedorongan Pengadaan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* Antara Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat dengan PT. Melu Bangun Wiweka.

Propinsi Sumatera Barat adalah salah satu Propinsi yang sedang giat membangun, khususnya pembangunan di bidang prasarana jalan. Hal ini dapat kita lihat dengan maraknya pembangunan, pengembangan dan perbaikan jalan di sebagian daerah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu saja membutuhkan bahan baku aspal sebagai bahan utama pembangunan dan perbaikan jalan di Propinsi Sumatera Barat. Namun ketidakmampuan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam memproduksi aspal secara mandiri menyebabkan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat tidak dapat melakukan pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan secara ekonomis.

Ketidakmampuan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat ini menyebabkannya harus bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor dalam kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan sehingga akan terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu timbullah keinginan dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat untuk memproduksi aspal sendiri sehingga biaya untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Sumatera Barat dapat direduksi seekonomis mungkin.

Atas dasar yang telah disebutkan di atas telah menjadi dasar pemikiran dalam pengadaan *AMP* ini. Alasan lain didirikannya *AMP* ini adalah enggan nya kontraktor melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan yang sederhana dan mempunyai *tonase* yang sedikit. Adapun alasan kontraktor atau pemborong tidak mau mengerjakan pekerjaan sederhana seperti penambalan atau *patching* ini adalah karena kecilnya nilai pekerjaan tersebut sehingga mengharuskan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat melakukan pekerjaan-pekerjaan *minor* yang mempunyai *tonase* kecil seperti penambalan/*patching* secara mandiri (swakelola). Dilihat dari besarnya fungsi *AMP* tentu saja pembangunan *AMP* ini menjadi suatu aspek yang vital dalam pembangunan dan perawatan jalan di Propinsi Sumatera Barat.⁹

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sebuah pabrik yang berfungsi sebagai tempat mengolah bahan-bahan baku aspal, seperti *crude asphalt*, pasir dan komponen pembentuk aspal lainnya. Tantangan yang harus segera dijawab oleh Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah pengadaan pabrik pengolahan aspal tersebut atau yang lebih dikenal dengan *AMP*.¹⁰

Propinsi Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki pabrik pengolahan aspal sendiri yang dinamakan dengan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) dan *Asphalt Mixing Center (AMC)*. Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) dan *Asphalt Mixing Center (AMC)* ini berada di daerah Batang Kabung, Padang dan

⁹ Wawancara dengan Bapak Ir. Razak Samik Ibrahim, M. Pd, Pemimpin Kegiatan Pengadaan *AMP* Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat.

¹⁰ Ibid, wawancara dengan Bapak Ir. Razak Samik Ibrahim, M. Pd.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah mencermati dan menelaah berbagai dokumen mengenai kontrak pengadaan *AMP* ini, maka akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum terjadinya kerjasama antara PT. Melu Bangun Wiweka dengan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat dalam hal pengadaan *AMP* ini, Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat mengajukan usul untuk pengadaan *AMP* ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat. Anggaran dana untuk pengadaan *AMP* ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Lalu setelah diperoleh dana untuk pengadaan *AMP* ini dilakukanlah pelelangan melalui metoda pelelangan terbatas dengan prakualifikasi. Sebelum dilakukan pelelangan ini dibentuk panitia pengadaan barang/jasa. Panitia pengadaan ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengadaan *AMP*.
2. Adapun mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah diatur secara tegas dan jelas di dalam kontrak dan dokumen-dokumennya. Dengan demikian kontrak dan dokumen pendukung ini menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hak mendasar dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera

Barat sebagai pengguna barang/jasa adalah menerima hasil pekerjaan tersebut secara sempurna pada waktu yang telah ditentukan. Hak mendasar dari PT. Melu Bangun Wiweka sebagai penyedia barang/jasa adalah memperoleh pembayaran sesuai dengan harga dan ketentuan yang terdapat di dalam kontrak pengadaan *AMP*. Kewajiban Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat sebagai pengguna barang/jasa adalah memberikan pembayaran dengan jumlah dan waktu seperti yang diatur di dalam kontrak dan dokumen pengadaan *AMP* atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Melu Bangun Wiweka sebagai penyelenggara pengadaan *AMP*. Sedangkan kewajiban dari PT. Melu Bangun Wiweka adalah menyelesaikan pekerjaan dengan waktu dan spesifikasi teknis seperti yang telah ditentukan di dalam kontrak dan dokumen pengadaan *AMP*. Tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa selama masa pelaksanaan pekerjaan akan beralih sepenuhnya pada saat penyerahan tahap akhir pekerjaan kepada pihak pengguna barang/jasa.

3. Pada pelaksanaan kontrak pengadaan *AMP* antara PT. Melu Bangun Wiweka dengan Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat ini tidak terdapat kendala yang berarti sehingga pelaksanaan pekerjaan ini dapat tetap berjalan sesuai dengan pengaturan yang disepakati dan dituangkan di dalam kontrak pengadaan *AMP*.

B. Saran.

1. Kontrak ini dibuat berdasarkan Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi sedangkan kebutuhan di dalam setiap perjanjian pemborongan dalam hal pengadaan barang/jasa ini sangat beragam dan satu sama lain mempunyai kebutuhan yang berbeda. Akan sangat tidak efektif dan membingungkan pihak pemborong apabila Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat memaksakan pemakaian format kontrak standar. Pihak penyedia barang/jasa akan kesulitan di dalam menguasai dan melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa.

2. Dalam penyusunan dan pembuatan sebuah kontrak pengadaan *AMP* antara Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat dengan PT. Melu Bangun Wiweka ini dapat kita lihat cukup banyak kekeliruan-kekeliruan, baik dalam hal penulisan, maupun pada penyusunan klausul-klausulnya, contohnya:

1. Pasal 7 b Kontrak pengadaan *AMP*:

“Pembayaran barang/jasa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 347.880.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh **juta** rupiah) pada saat penandatanganan kontrak ini. Setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka.pertama sebagai uang muka akan dibayarkan oleh pengguna.”²²

Tulisan yang dicetak tebal diatas (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh **juta** rupiah) sebenarnya bukanlah bermaksud

²² Kontrak pengadaan *AMP*.

demikian, akan tetapi maksud sebenarnya adalah tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh **ribu** rupiah.

2. Pasal 7 c Kontrak pengadaan *AMP*:

“Pembayaran kedua dilakukan dengan cara angsuran termijn atau *monthly certificate (MC)* sebesar 30 % (**lima** Puluh Persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 521.820.000,- (lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat 1 (satu) unit *AMP* model 800kg/*batch*, kapasitas 40-60 ton per jam diterima secara fisik berada di lokasi 100 % (seratus persen) dalam keadaan baik dan baru.”²³

Tulisan yang dicetak tebal diatas (**lima** Puluh Persen) bukanlah bermaksud bemikian, akan tetapi maksud sebenarnya adalah (**tiga** Puluh Persen).

Belajar dari dua contoh kesalahan penulisan klausul kontrak di atas, untuk selanjutnya diharapkan kepada para pihak agar lebih berhati-hati oleh karena kesalahan atau penulisan dalam suatu kontrak dapat merancukan isi dari kontrak tersebut, bahkan mungkin saja membuka peluang bagi salah satu pihak untuk menuntut pihak lain dan/atau mengambil keuntungan dari kesalahan penyusunan dan penulisan kontrak.

3. Apabila dicermati berbagai kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Sumatera Barat, maka akan banyak ditemukan pengerjaan yang asal jadi dan tidak memenuhi standar mutu seperti yang tertera dalam kontrak. Sayangnya hal ini terlihat setelah masa pemeliharaannya habis. Oleh karena itu sebaiknya setelah masa pemeliharaan habis dilanjutkan dengan masa jaminan pekerjaan untuk memastikan apakah pengerjaan ini mempunyai

²³ Ibid.

kualitas yang baik atau tidak. Ini disebabkan karena pengujian yang dilakukan pada masa pemeliharaan tidak efektif untuk melihat kualitas sebenarnya pengerjaan tersebut. Maksudnya adalah bisa jadi di dalam pengujian hasilnya akan baik, akan tetapi belum tentu hasil pengerjaan tersebut bertahan lama dikarenakan penggunaan bahan-bahan dalam pengerjaannya tidak baik. Masa jaminan pekerjaan ini dapat menjadi dasar untuk menjerat penyedia barang/jasa yang mencoba memanipulasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Grafika, Jakarta
- F. X Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Prof. Subekti SH, 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- R. Subekti, 1985, *Hukum Pejanjian*, Intermasa, Jakarta
- Salim H. S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Salim H. S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, H, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi